

**PERAN PEMERINTAH DESA SANGEN DALAM
MENYOSIALISASIKAN LAYANAN *ONLINE* DISDUKCAPIL
KABUPATEN MADIUN KEPADA MASYARAKAT**

TUGAS AKHIR

Penerbitan Hak Cipta

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh :

ARI ANDRIYAN KUSUMA WAHYUDI

NIM : 21222021

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
TAHUN 2023**

**PERAN PEMERINTAH DESA SANGEN DALAM
MENYOSIALISASIKAN LAYANAN *ONLINE* DISDUKCAPIL
KABUPATEN MADIUN KEPADA MASYARAKAT**

TUGAS AKHIR

Penerbitan Hak Cipta

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh :

ARI ANDRIYAN KUSUMA WAHYUDI

NIM : 21222021

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
TAHUN 2023**


HALAMAN PERSETUJUAN

HKI Ini Disusun Oleh : ARI ANDRIYAN KUSUMA WAHYUDI
NIM : 21222021
Judul : PERAN PEMERINTAH DESA SANGEN
DALAM MENYOSIALISASIKAN LAYANAN
ONLINE DISDUKCAPIL KABUPATEN
MADIUN KEPADA MASYARAKAT
Disahkan Pada : 26 Januari 2023

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Ponorogo, 26 Januari 2023

Pembimbing I



Yusuf Adam Hilman, S.IP., M.Si.
NIDN: 0708118802

Pembimbing II



Dr. Bambang Widiyahseno, M.Si.
NIDN: 0722116201

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : PERAN PEMERINTAH DESA SANGEN
DALAM MENYOSIALISASIKAN LAYANAN
ONLINE DISDUKCAPIL KABUPATEN
MADIUN KEPADA MASYARAKAT

Disusun oleh : ARI ANDRIYAN KUSUMA WAHYUDI

NIM : 21222021

Telah dipertahankan di : 26 Januari 2023

Depan pengujian pada

Hari : Kamis

Ruang : Ruang Sidang B 103

Pukul : 10.30 - 12.00 WIB


DEWAN PENGUJI

Penguji I



Dr. Bambang Widiyahseno, M.Si.
NIDN: 0722116201

Penguji II



Dra. Ekapti Wahjuni DJ, M.Si.
NIDN: 0722126101

Penguji III



Yusuf Adam Hilman, S.IP., M.Si.
NIDN: 0708118802

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



Ayub Dwi Anggoro, Ph.D.
NIK. 19860325 201309 12

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ari Andriyan Kusuma Wahyudi

NIM : 21222021

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa HKI ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, dalam HKI ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 26 Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan



Ari Andriyan Kusuma Wahyudi
NIM. 21222021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telepon (0352) 481124, 487662 Faksimile (0352) 461796, email: akademik@umpo.ac.id website : www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi oleh BAN-PT = B (SK Nomor 77/SK/BN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGANTIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A.
NIK : 1986022820150912
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui bahwa publikasi ilmiah/kekayaan intelektual/PKM yang akan dilakukan dan/atau diajukan oleh :

Nama : Ari Andriyan Kusuma Wahyudi
NIM : 21222021
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Judul : Peran Pemerintah Desa Sangen Dalam Menyosialisasikan Layanan
Online Disdukcapil Kabupaten Madiun Kepada Masyarakat

adalah dijadikan sebagai pengganti tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 26 Januari 2023

Pembimbing 1

Yusuf Adam Hilman, S.IP., M.Si.

Pembimbing 2

Dr. Bambang Widiyanseno, M.Si.

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A.

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan tugas akhir ini kepada :

1. Kedua orang tua, istri dan anakku tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan dan do'anya dalam penyusunan HKI ini.
2. Bapak Yusuf Adam Hilman, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu sekaligus memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa penyelesaian HKI ini.
3. Orang-orang disekitar yang selalu mendukung dan menemani.
4. Almamater Universitas Muhammadiyah Ponorogo.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir HKI berupa Poster ini dengan judul “PERAN PEMERINTAH DESA SANGEN DALAM MENYOSIALISASIKAN LAYANAN *ONLINE* DISDUKCAPIL KABUPATEN MADIUN KEPADA MASYARAKAT”.

Penyusunan dan penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :


1. Bapak Dr. Happy Susanto, M.A. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Ayub Dwi Anggoro, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Yusuf Adam Hilman, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu sekaligus memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa penyelesaian HKI ini.
4. Bapak dan/atau ibu penguji penulisan tugas akhir ini yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan tugas akhir berupa HKI ini.
5. Kedua orang tua, istri dan anakku tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan dan do'anya dalam penyusunan HKI ini.
6. Seluruh teman-teman mahasiswa se-angkatan dan se-perjuangan tahun 2021 di prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian HKI ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang sepadan dan dicatat sebagai amal sholih kepada semua pihak tersebut atas segala bimbingan dan bantuannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun. Semoga penulisan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan bagi penulis khususnya.

Akhirul kalam, semoga dengan rahmat dan berkah-Nya HKI ini mendapat ridho Allah SWT dan bermanfaat bagi kita semuanya.

Ponorogo, 26 Januari 2023



Ari Andriyan Kusuma Wahyudi



PERAN PEMERINTAH DESA SANGEN DALAM MENYOSIALISASIKAN LAYANAN *ONLINE* DISDUKCAPIL KABUPATEN MADIUN KEPADA MASYARAKAT

Ari Andriyan Kusuma Wahyudi

Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Abstrak

Tugas akhir ini berjudul Peran Pemerintah Desa Sangen Dalam Menyosialisasikan Layanan *Online* Disdukcapil Kabupaten Madiun Kepada Masyarakat. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis peran Pemerintah Desa Sangen dalam menyosialisasikan layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun kepada masyarakat dan menganalisis hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Sangen dalam menyosialisasikan layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun kepada masyarakat.

Penelitian ini memakai pendekatan penelitian secara kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan juga observasi dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah Petugas Registrasi Desa (PRD) Pemerintah Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yaitu Bapak Frayndig Putra Sahaya.

Dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan Pemerintah Desa Sangen berperan melaksanakan serangkaian kegiatan untuk menyosialisasikan informasi kepada masyarakat desanya tentang penggunaan layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun yang bisa di akses sendiri oleh masyarakatnya yang ingin mengurus dokumen kependudukan miliknya. Pemerintah Desa Sangen dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan. Pertama terdapat pada komunikasi antar pihak terkait layanan *online*. Kedua, tidak semua masyarakat memiliki Smartphone dan bisa menggunakan IT dalam pengajuannya. Ketiga, pemrosesan dokumen dalam layanan *online* dikerjakan oleh masing-masing bidang berdasarkan nomor *whatsapp* dan jenis layanan yang dimohon, sehingga apabila salah satu jenis layanan tersebut banyak pemohonnya, bisa menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian dokumen.

Kata Kunci : Administrasi, Kependudukan, Disdukcapil

**PERAN PEMERINTAH DESA SANGEN DALAM
MENYOSIALISASIKAN LAYANAN *ONLINE* DISDUKCAPIL
KABUPATEN MADIUN KEPADA MASYARAKAT**

Ari Andriyan Kusuma Wahyudi

Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Abstract

This final project is entitled The Role of the Sangen Village Government in Socializing Disdukcapil Online Services in Madiun Regency to the Community. The purpose of this study is to analyze the role of the Sangen Village Government in socializing Madiun District Disdukcapil online services to the community and to analyze the obstacles faced by the Sangen Village Government in socializing Madiun District Disdukcapil online services to the community.

This study uses a qualitative research approach. The data collection process was carried out by interviews and also documentation observation. The informant in this study was the Village Registration Officer (PRD) of the Government of Sangen Village, Geger District, Madiun Regency, namely Mr. Frayndig Putra Sahaya.

From the results of the research and discussion, it shows that the Sangen Village Government has a role in carrying out a series of activities to disseminate information to the village community about the use of the Disdukcapil Madiun Regency online service which can be accessed by the community themselves who wish to process their population documents. The Sangen Village Government in its implementation experienced several obstacles. The first is in communication between parties related to online services. Second, not all people have Smartphones and can use IT in their submissions. Third, document processing in online services is carried out by each field based on the whatsapp number and the type of service requested, so that if one type of service has many applicants, it can cause delays in document completion.

Keywords: Administration, Population, Disdukcapil

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PENGGANTIAN TUGAS AKHIR	
MAHASISWA	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II PEMBAHASAN.....	4
A. Definisi Konsep.....	4
B. Landasan Teori.....	4
C. Metode Penelitian.....	8
BAB III DESKRIPSI	9
A. Deskripsi Poster Lengkap	9
B. Model HKI	12
BAB IV PENUTUP	13
A. Kesimpulan	13
B. Saran.....	14
DAFTAR PUSTAKA	15
LAMPIRAN.....	16
A. Foto Sosialisasi kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).....	17
B. Foto Publikasi kepada Masyarakat	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan dengan metode yang lebih mudah dan cepat dengan menerapkan mekanisme pelayanan secara *online*/daring. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Pasal 2 menjelaskan bahwa penyelenggara administrasi kependudukan yaitu Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan secara nasional, kepala Disdukcapil Provinsi, kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota. Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Inovasi pelayanan dokumen kependudukan secara lengkap dan terintegrasi melalui sistem *online* untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan dokumen kependudukan serta mempermudah koordinasi pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Pemerintah Kabupaten Madiun memiliki inovasi pelayanan dokumen kependudukan secara *online*, inovasi ini menjangkau proses pengurusan seluruh dokumen kependudukan sehingga dapat dilakukan secara *online* kecuali untuk pelayanan perekaman E-KTP, legalisir, perkawinan dan perceraian hanya dapat dilakukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Madiun. Inovasi pelayanan *online* merupakan pembaharuan dari sistem kependudukan sebelumnya yang disebabkan adanya pandemi Covid-19. Penerapan inovasi pelayanan *online* adminduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun dilakukan melalui pesan *whatsapp*. Hal ini bertujuan selain mengurangi pelayanan tatap muka dengan pemohon demi meminimalisir penyebaran Covid-19 saat adanya pandemi juga untuk mempermudah dan sekaligus diharapkan dapat mempercepat pelayanan dokumen kependudukan. Prosedur dan mekanisme pelayanan dibuat semakin mudah dan dapat dilakukan dimana saja.

Demi mendukung dan mewujudkan tujuan dari layanan administrasi kependudukan *online* tersebut, semua Pemerintah Desa yang berada di wilayah

Kabupaten Madiun diharapkan mampu menyebarluaskan informasi terkait layanan adminduk *online* ini kepada masyarakatnya, salah satunya yaitu Pemerintah Desa Sangen. Pemerintah Desa Sangen berperan dalam menyosialisasikan informasi kepada masyarakat desanya tentang penggunaan layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun yang bisa di akses sendiri oleh masyarakatnya yang ingin mengurus dokumen kependudukan miliknya. Masyarakat bisa mencetak sendiri dokumen kependudukan miliknya yang telah diajukan dan telah jadi tanpa harus ada perantara orang lain.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah bentuk penulisan tugas akhir HKI berupa poster yang berjudul “PERAN PEMERINTAH DESA SANGEN DALAM MENYOSIALISASIKAN LAYANAN *ONLINE* DISDUKCAPIL KABUPATEN MADIUN KEPADA MASYARAKAT”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal penting dalam suatu penelitian. Hal ini diperlukan untuk memberi kemudahan penulis dalam membatasi permasalahan yang diteliti, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh hasil akhir sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang diangkat untuk dikaji dalam penulisan tugas akhir ini. Rumusan masalah tersebut antara lain :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Sangen dalam menyosialisasikan layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun kepada masyarakat ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Sangen dalam menyosialisasikan layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun kepada masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan tugas akhir ini adalah :


1. Menganalisis peran Pemerintah Desa Sangen dalam menyosialisasikan layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun kepada masyarakat.

2. Menganalisis hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Sangen dalam menyosialisasikan layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun kepada masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan terhadap suatu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi orang lain di masa mendatang. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap peran Pemerintah Desa di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan diharapkan dapat menjadi solusi mengenai permasalahan yang diteliti.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, literatur, bahan informasi ilmiah mengenai pelayanan administrasi kependudukan melalui inovasi yang tercipta.



BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Konsep

Peran Pemerintah Desa tersebut adalah dengan melaksanakan serangkaian kegiatan untuk menyosialisasikan informasi kepada masyarakat desanya tentang penggunaan layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun yang bisa di akses sendiri oleh masyarakatnya yang ingin mengurus dokumen kependudukan miliknya. Masyarakat bisa mencetak sendiri dokumen kependudukan miliknya yang telah diajukan dan telah jadi tanpa harus ada perantara orang lain.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal penting, yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala desa yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dimana dalam fungsi dan wewenangnya perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang dijalankan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam mengatur kepentingan masyarakat. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik terhadap masyarakat agar dapat menumbuhkan kehidupan yang sejahtera, tentram dan berkeadilan. Dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan layanan masyarakat, pemerintah desa harus memperhatikan hubungan kemitraan kerja untuk penyelenggaraan pemerintahan.

3. Pengertian Administrasi Kependudukan Secara Daring

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.

4. Ruang Lingkup Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring dalam Pasal 5 menyatakan bahwa pelayanan adminduk daring meliputi :

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- 1) Pencatatan biodata penduduk
- 2) Penerbitan Kartu Keluarga
- 3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- 4) Penerbitan Kartu Identitas Anak
- 5) Penerbitan surat keterangan kependudukan

Surat keterangan yang dimaksud meliputi :

- a) Surat Keterangan Pindah
- b) Surat Keterangan Pindah Luar Negeri
- c) Surat Keterangan Tempat Tinggal
- 6) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan

b. Pelayanan Pencatatan Sipil

- 1) Register akta pencatatan sipil
- 2) Kutipan akta pencatatan sipil
 - a) Kelahiran;
 - b) Kematian;
 - c) Perkawinan;
 - d) Perceraian;
 - e) Pengakuan anak.
- 3) Penerbitan Surat Keterangan
 - a) Surat bukti pencatatan kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) Surat keterangan lahir mati Warga Negara Indonesia;
 - c) Surat bukti pencatatan perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) Surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - e) Surat bukti pencatatan perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f) Surat keterangan pembatalan perceraian;
 - g) Surat keterangan kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- h) Surat keterangan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia;
- i) Surat bukti pelaporan pencatatan Warga Negara Indonesia di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j) Surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan;
- k) Surat keterangan pencatatan perubahan/pencabutan pelaporan perjanjian perkawinan.

5. Tata Cara Pelayanan Admindak Daring

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa pelayanan admindak dilakukan dengan cara :

- a. Penduduk melakukan registrasi pada laman aplikasi pelayanan mandiri Admindak Daring untuk mendapatkan akun dan verifikasi kebenaran data;
- b. Penduduk melakukan pengisian formulir elektronik dan melengkapi persyaratan sesuai dengan pilihan pelayanan yang dibutuhkan;
- c. Penduduk menyetujui klausul tentang ketentuan dan persyaratan pelayanan;
- d. Dalam hal penduduk telah memiliki TTE dapat langsung membubuhkan TTE dalam formulir permohonan pelayanan elektronik;
- e. Penduduk memeriksa kembali formulir dan persyaratan serta mengirimkannya;
- f. Penduduk menyimpan formulir permohonan pelayanan Dokumen Elektronik yang diajukannya;
- g. Dokumen pengajuan Admindak Daring diproses lebih lanjut oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- h. Penduduk mendapatkan pemberitahuan secara elektronik atas kemajuan proses pelayanan dokumen kependudukan;
- i. Penduduk menerima hasil pelayanan berupa dokumen kependudukan sesuai dengan pengajuannya.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

2. Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini, untuk menganalisis Peran Pemerintah Desa dalam menyosialisasikan layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun kepada masyarakat di Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini berada dalam ruang lingkup Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.

BAB III

DESKRIPSI

A. Deskripsi Poster Lengkap

Era digitalisasi yang saat ini terjadi juga berpengaruh terhadap sektor layanan administrasi kependudukan, salah satunya yang terjadi di Disdukcapil Kabupaten Madiun. Sistem yang sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka semenjak terjadinya pandemi Covid-19 mulai menerapkan layanan *adminduk online*, selain bertujuan untuk mengurangi pelayanan tatap muka dengan pemohon demi meminimalisir penyebaran Covid-19, juga bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Semua Pemerintah Desa yang berada di wilayah Kabupaten Madiun diharapkan mampu menyebarluaskan informasi terkait layanan *adminduk online* ini kepada masyarakatnya, salah satunya yaitu Pemerintah Desa Sangen. Pemerintah Desa Sangen berperan dalam menyosialisasikan informasi kepada masyarakat desanya tentang penggunaan layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun yang bisa di akses sendiri oleh masyarakatnya yang ingin mengurus dokumen kependudukan miliknya. Masyarakat bisa mencetak sendiri dokumen kependudukan miliknya yang telah diajukan dan telah jadi tanpa harus ada perantara orang lain.

Pemerintah Desa Sangen terletak di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun Povinsi Jawa Timur. Desa Sangen sendiri dipimpin oleh seorang Kepala Desa yaitu Bapak Sony Hendro Cahyono, S.E. Desa Sangen terdiri dari 16 RT dan 3 RW. Saat ini Pemerintah Desa Sangen mulai mengarahkan masyarakatnya untuk mulai menggunakan layanan *online* Disdukcapil melalui pesan *whatsapp* bagi mereka yang ingin mengurus dokumen kependudukan miliknya dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan semua layanan ini tidak dipungut biaya (gratis). Masyarakat nantinya bisa mengurus sendiri tanpa perlu titip untuk diuruskan pihak lain (calo) dan bisa mencetak sendiri dokumen kependudukan miliknya yang telah jadi.

Pemerintah Desa Sangen menugaskan Kasi Pemerintahan selaku Petugas Registrasi Desa (PRD) untuk melakukan sosialisasi kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) diantaranya RT, RW, LPMD, dan PKK terkait

layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun. Diharapkan nantinya LKD bisa membantu Pemerintah Desa untuk menyebarkan informasi terkait jenis dan nomor *whatsapp* layanan *online* Disdukcapil kepada masyarakat sekitar, LKD juga diberikan pegangan berupa brosur yang berisi nomor *whatsapp* layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun. Langkah berikutnya dengan melakukan publikasi berupa pemasangan banner-banner informasi di tempat strategis yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat. Demi mempercepat kegiatan publikasi ini, PRD juga menyebarkan informasi melalui aplikasi *whatsapp* dengan cara menyebarkan pesan yang berisi nomor *whatsapp* layanan *online* Disdukcapil Kab. Madiun ke grup *whatsapp* desa yang anggotanya terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPMD, Ketua RT, Ketua RW, PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dll. Pesan ini berisi nomor *whatsapp* dan jenis layanan *online* Disdukcapil Kab. Madiun diantaranya layanan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Keluarga, KTP-EL, Pindah Datang/Pindah Keluar, Aktif Data, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Pengaduan/Informasi. Diharapkan nantinya semua anggota di grup *whatsapp* desa ini bisa menyampaikan informasi tentang layanan *online* Disdukcapil Kab. Madiun ini kepada masyarakat dilingkungannya.


Setelah masyarakat mengetahui nomor *whatsapp* layanan *online* Disdukcapil Kab. Madiun, mereka bisa langsung mengirim pesan ke nomor layanan yang mereka butuhkan. Setelah mengirim pesan yang berisi keperluan mereka, pesan mereka akan dibalas secara otomatis oleh sistem. Pesan balasan ini berisi tentang syarat-syarat dokumen pendukung yang harus dilampiri sekaligus format pesan yang harus mereka tulis. Setelah mereka melengkapi dokumen pendukung dan mengisi format pesan yang diminta, mereka akan diminta untuk menunggu proses verifikasi oleh petugas verifikator sesuai dengan antrian pengajuan dan akan diberitahu oleh operator apabila masih ada ketidakcocokan permohonan dengan data dukung. Apabila semuanya sudah cocok dan benar, pengajuan mereka akan langsung diproses dan apabila pengajuan mereka telah jadi maka akan langsung diberi tahu melalui pesan *whatsapp*. Mereka akan dikirim file PDF dokumen yang diajukan dan bisa langsung dicetak sendiri oleh pemohon di kertas yang telah ditentukan, yaitu kertas A4 80 gram atau bisa dibawa ke Toko Fotokopi untuk di print dengan menunjukkan file PDF, atau dengan menunjukkan ke PRD desa untuk

dibantu cetak secara gratis. Untuk layanan KTP-EL dan Kartu Identitas Anak (KIA) apabila sudah jadi akan langsung diantar melalui Pos Indonesia ke alamat pemohon. Bagi masyarakat yang tidak memiliki Smartphone ataupun tidak bisa menggunakan IT dalam pengajuannya, khususnya bagi mereka yang sudah berumur dan tidak mempunyai anak ataupun saudara yang bisa dimintai tolong untuk mengajukan layanan administrasi kependudukan *online*, maka mereka bisa dibantu oleh Petugas Registrasi Desa (PRD) dalam proses pengajuan dan cetak dokumen yang telah jadi. “Urusan Adminduk tidak usah tatap muka, cukup melalui WA”.



B. Model HKI

Peran Pemerintah Desa Sungen dalam menyosialisasikan layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun kepada masyarakat



Pembuat :
Ari Andriyan Kusuma Wahyudi
Yusuf Adam Hilman, S.IP., M.Si.
Dr. Bambang Widiyahseno, M.Si.
Dra. Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih, M.Si.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Pemerintah Desa Sangen dalam menyosialisasikan layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun sangat penting sekali perannya dalam menyampaikan informasi tentang layanan *online* tersebut kepada masyarakat. Selain bertujuan untuk mengurangi pelayanan tatap muka dengan pemohon demi meminimalisir penyebaran Covid-19 saat terjadinya pandemi, adanya layanan *online* ini juga bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Masyarakat nantinya bisa mengurus sendiri melalui pesan *whatsapp* melalui nomor dan jenis layanan yang mereka butuhkan tanpa perlu titip untuk diuruskan pihak lain (*calo*), bisa mencetak sendiri dokumen kependudukan miliknya yang telah jadi dan semua layanan ini tidak dipungut biaya (*gratis*). Pihak Pemerintah Desa melakukan serangkaian kegiatan berupa sosialisasi dan publikasi guna tercapainya tujuan tersebut diatas.
2. Hambatan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan sosialisasi layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun yaitu pertama, terdapat pada komunikasi antar pihak terkait layanan *online*. Beberapa pihak terkait seperti Petugas Registrasi Desa (PRD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan dari masyarakat sendiri masih belum terjalin komunikasi secara keseluruhan. Dampaknya pelaksanaan sosialisasi layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun belum optimal bahkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang layanan *online* tersebut. Kedua, tidak semua masyarakat memiliki Smartphone dan bisa menggunakan IT dalam pengajuannya, khususnya bagi mereka yang sudah berumur dan tidak mempunyai anak ataupun saudara yang bisa dimintai tolong untuk mengajukan layanan administrasi kependudukan *online*. Ketiga, pemrosesan dokumen dalam layanan *online* dikerjakan oleh masing-masing bidang berdasarkan nomor *whatsapp* dan jenis layanan yang dimohon,

sehingga apabila salah satu jenis layanan tersebut banyak pemohonnya, bisa menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian dokumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan diatas, maka saran yang diberikan penulis kepada Pemerintah Desa Sangen dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun sebagai berikut :

Pemerintah Desa meningkatkan komunikasi dengan pihak-pihak terkait tentang pelaksanaan sosialisasi layanan *online* Disdukcapil Kabupaten Madiun baik melalui *online* maupun *offline*. Peningkatan komunikasi secara *online* melalui grup *whatsapp* sedangkan secara *offline* dengan semakin memperluas jangkauan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat. Kedua, masyarakat yang tidak memiliki Smartphone dan tidak bisa menggunakan IT dalam pengajuannya, terutama bagi mereka yang sudah berumur dan tidak mempunyai anak ataupun saudara yang bisa dimintai tolong untuk mengajukan layanan administrasi kependudukan *online* bisa dibantu oleh Petugas Registrasi Desa (PRD) dalam proses pengajuan dan cetak dokumen yang telah jadi. Ketiga, bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun diharapkan bisa menambah nomor *whatsapp* terhadap jenis layanan yang paling banyak pemohonnya ataupun dengan menambah operatornya agar pemrosesan dokumen kependudukan bisa cepat diselesaikan tanpa adanya keterlambatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring





A. FOTO SOSIALISASI KEPADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD)



B. FOTO PUBLIKASI KEPADA MASYARAKAT

Memasang Banner Informasi



Menyebarkan Brosur Informasi



Menyebarkan Informasi Melalui *Whatsapp*



Menyampaikan Informasi Langsung Kepada Masyarakat dan Membantu Masyarakat Yang Mengalami Kesulitan Dalam Pengajuan Dokumen Kependudukan Miliknya

